

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ilham

E-mail : ilhodianjp@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study examines the effectiveness of law enforcement against domestic violence in Indonesia through a victim-centred perspective after the national Criminal Code and Criminal Procedure Code came into force on 2 January 2026. It employs normative legal research supported by secondary socio-legal data, using statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials comprise the Domestic Violence Eradication Law, victim-protection instruments, the 2026 criminal-law framework, official data, and relevant scholarship. The study finds that the normative framework is relatively comprehensive, but substantive effectiveness remains limited because performance is still measured mainly by case processing. Barriers arise from fragmented services, unequal law-enforcement capacity, economic dependency, stigma, patriarchal norms, and the risk that case withdrawal or restorative settlement does not reflect the victim's free choice. Effectiveness should therefore be measured by access to reporting, immediate safety, continuity of proceedings, recovery and restitution, and prevention of repeated violence.

Keywords: Domestic Violence; Law Effectiveness; Law Enforcement; Victim Protection.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dengan perspektif korban setelah KUHP Nasional dan KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang ditunjang data sosio-legal sekunder melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UU PKDRT, instrumen perlindungan korban, kerangka hukum pidana tahun 2026, data resmi, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif relatif lengkap, tetapi efektivitas substantif belum optimal karena kinerja masih dominan diukur dari pemrosesan perkara. Hambatan berasal dari layanan yang terfragmentasi, kapasitas aparat yang tidak merata, ketergantungan ekonomi, stigma, budaya patriarki, serta risiko bahwa pencabutan laporan atau perdamaian tidak mencerminkan kehendak bebas korban. Efektivitas perlu diukur melalui akses pelaporan, keselamatan segera, keberlanjutan proses, pemulihan dan restitusi, serta pencegahan kekerasan berulang.

Kata kunci : Efektivitas Hukum; KDRT; Penegakan Hukum; Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga bukan konflik privat biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat, dan bentuk diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan pencegahan, penindakan pelaku, perlindungan, dan pemulihan korban sebagai tanggung jawab negara dan masyarakat. Lingkupnya tidak terbatas pada kekerasan fisik terhadap istri, tetapi mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran terhadap setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Urgensi penegakan hukum terlihat dari data terbaru. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mendokumentasikan 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025. Sebanyak 337.961 kasus atau 89,76 persen berada di ranah personal, termasuk rumah tangga, perkawinan, dan relasi intim (Komnas Perempuan, 2026). Analisis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 juga menunjukkan bahwa satu dari sepuluh perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan selama hidupnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Data ini tidak identik dengan jumlah perkara pidana, tetapi menegaskan besarnya kesenjangan antara pengalaman kekerasan, pelaporan, dan perkara yang berlanjut dalam sistem peradilan.

Angka laporan juga harus dibaca secara hati-hati. Peningkatan laporan dapat menandakan kenaikan kejadian, tetapi dapat pula mencerminkan keberanian korban, membaiknya akses layanan, dan meluasnya pendokumentasian. Sebaliknya, penurunan laporan tidak otomatis berarti kekerasan berkurang karena KDRT merupakan kejahatan tersembunyi yang berlangsung dalam relasi dekat (Soeroso, 2010). Korban dapat menunda laporan atau mencabutnya karena ancaman, ketergantungan ekonomi, kepentingan anak, rasa malu, atau tekanan keluarga. Karena itu, efektivitas tidak tepat dinilai hanya dari banyaknya laporan, penetapan tersangka, pelimpahan perkara, maupun putusan.

Kajian terdahulu telah memetakan persoalan tersebut. Ni'mah (2012) menggunakan faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan untuk menunjukkan bahwa berlakunya UU PKDRT belum otomatis membuat hukum efektif. Firdaus (2014) menemukan bahwa pola pikir yang menempatkan rumah tangga sebagai wilayah privat, budaya patriarki, dan lemahnya sosialisasi menghambat implementasi di Batam. Jufri dkk, (2024) menegaskan pentingnya menjaga ketahanan rumah tangga berbasis keadilan hakiki serta perlindungan kepada perempuan dan anak. Pratama (2019)

menyimpulkan bahwa pencegahan masih parsial dan belum selalu disertai respons cepat. Penelitian di Makassar juga menilai penegakan hukum kurang efektif karena masalah substansi, struktur, dan budaya hukum (Adicipta et al., 2020).

Penelitian-penelitian tersebut penting, tetapi sebagian besar dilakukan sebelum perubahan besar hukum pidana nasional berlaku. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menjadi kerangka materiil dan formil baru. KUHP baru menguatkan hak korban, restitusi, kompensasi, serta mekanisme keadilan restoratif. Perubahan ini membuka peluang pemulihan, sekaligus risiko baru apabila perdamaian digunakan tanpa menilai ketimpangan relasi kuasa dan siklus kekerasan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan ukuran efektivitas yang berperspektif korban dalam konteks hukum pidana pasca-2026. Permasalahan yang dikaji ialah: *pertama*, bagaimana efektivitas penegakan hukum KDRT ditinjau dari substansi, struktur, sarana, masyarakat, dan kebudayaan; *kedua*, bagaimana model penguatan penegakan hukum yang memastikan keselamatan, akses keadilan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan berulang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang data sosio-legal sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer meliputi UU PKDRT, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHP baru. Bahan sekunder berupa buku, artikel ilmiah, CATAHU 2025, dan hasil SPHPN 2024 yang dipublikasikan oleh lembaga resmi.

Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Efektivitas diuji dengan lima faktor Soekanto (2008), dipadukan dengan komponen substansi, struktur, dan budaya hukum dari Friedman (1975). Penelitian ini tidak menggunakan wawancara dan tidak mengklaim data primer. Data resmi diperlakukan sebagai data pelaporan, bukan angka prevalensi tunggal, sehingga perbedaan cakupan dan metode pencatatan tidak disederhanakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Arsitektur Hukum dan Ukuran Efektivitas Berperspektif Korban

Secara substansi, UU PKDRT telah membangun arsitektur yang relatif lengkap. Korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain; pelayanan kesehatan; penanganan khusus yang menjamin kerahasiaan; pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum; serta pelayanan bimbingan rohani. Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dan meminta penetapan perintah perlindungan. Dalam pembuktian, keterangan seorang saksi korban dapat cukup apabila disertai satu alat bukti sah lainnya. Ketentuan ini mengakui karakter KDRT yang umumnya terjadi tanpa saksi di ruang domestik.

Perlindungan tidak boleh berhenti pada pemidanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 menempatkan pelayanan kesehatan, pendampingan, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi sebagai bagian pemulihan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memperluas kerangka perlindungan saksi dan korban, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mewajibkan proses pengadilan yang bebas stereotip gender. Konsekuensinya, keberhasilan perkara tidak cukup dibuktikan oleh putusan bersalah; negara juga harus memastikan korban aman, mampu berpartisipasi tanpa intimidasi, memperoleh pemulihan, dan tidak kembali mengalami kekerasan.

Berlakunya KUHP Nasional tidak menghapus kedudukan UU PKDRT sebagai aturan khusus. Buku Kesatu KUHP menjadi pedoman umum bagi undang-undang di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian sistem pidana. Pada sisi formil, KUHP baru memperkuat kedudukan korban dan mengatur keadilan restoratif pada tingkat undang-undang. Integrasi ini harus dijalankan dengan asas *lex specialis* dan prinsip perlindungan korban agar pembaruan hukum tidak justru mengurangi jaminan khusus dalam UU PKDRT.

Dengan demikian, efektivitas memiliki dua dimensi. Efektivitas formal menilai kepatuhan aparat terhadap prosedur, seperti penerimaan laporan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan putusan. Efektivitas substantif menilai apakah tujuan UU tercapai, yaitu menghentikan kekerasan, melindungi dan memulihkan korban, mencegah pengulangan, serta mengubah toleransi sosial terhadap KDRT. Penelitian ini mengusulkan lima indikator hasil: akses pelaporan; keselamatan segera; keberlanjutan penanganan; pemulihan dan restitusi; serta ketiadaan kekerasan berulang.

2. Efektivitas Penegakan Hukum dan Faktor Penghambat

Pada faktor hukum, masalah utama bukan ketiadaan larangan, melainkan fragmentasi norma dan variasi penerapan. Bentuk kekerasan memiliki karakter pembuktian berbeda, sementara sebagian ketentuan merupakan delik aduan. Praktik dapat terlalu berpusat pada luka fisik dan visum sehingga kekerasan psikis, kontrol ekonomi, ancaman, dan pola kekerasan berulang kurang terbaca. Pilihan pidana penjara atau denda juga tidak selalu menghasilkan pemulihan. Temuan ini selaras dengan Ni'mah (2012) dan Pratama (2019) bahwa norma penindakan perlu dihubungkan dengan pencegahan serta respons cepat.

Pada faktor aparat dan struktur, kualitas layanan bergantung pada kemampuan penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, LPSK, dan UPTD PPA bekerja sebagai satu sistem (Salma et al, 2025; Asni et al, 2025; Jaya et al, 2021). Korban akan mengulang cerita kepada banyak lembaga apabila koordinasi lemah, yang dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Pergantian petugas, lambatnya informasi perkembangan perkara, serta perbedaan pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dapat memengaruhi konsistensi penanganan. Studi Adicipta et al. (2020) di Makassar dan analisis komparatif Sopacua et al. (2025) sama-sama menunjukkan pentingnya struktur penanganan yang terintegrasi, bukan kerja sektoral.

Pada faktor sarana, kebutuhan korban bersifat segera dan multidisipliner. Ruang pemeriksaan yang aman, pemeriksaan medis dan psikologis, rumah aman, penerjemah, pendamping, bantuan hukum, transportasi, layanan bagi penyandang disabilitas, dan dukungan ekonomi harus tersedia sejak awal. Ketika layanan hanya ada di ibu kota kabupaten atau jam kerja terbatas, hak normatif menjadi sulit diakses. Keterlambatan pemeriksaan dapat melemahkan bukti, sedangkan ketiadaan tempat aman dapat memaksa korban kembali tinggal bersama pelaku.

Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, anggapan bahwa kekerasan adalah aib atau urusan privat masih membatasi pelaporan. Ketimpangan kuasa dapat diperkuat oleh ketergantungan pendapatan, kepemilikan tempat tinggal, pengasuhan anak, dan tekanan keluarga (Tarmizi et al, 2023). Firdaus (2014) menunjukkan bahwa pola pikir konvensional dan patriarki melemahkan implementasi, sedangkan Sopacua (2022) menegaskan perlunya pencegahan yang menyentuh akar sosial. Karena itu, pencabutan laporan tidak selalu berarti konflik telah selesai; keputusan tersebut dapat lahir dari rasa takut atau ketiadaan pilihan hidup yang aman.

Data CATAHU 2025 memperlihatkan dominasi ranah personal sekaligus ketimpangan antara pelaporan, penuntutan, dan putusan (Komnas Perempuan, 2026). Fakta ini mendukung kesimpulan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif secara substantif. Namun, efektivitas tidak boleh disimpulkan hanya dari rasio perkara

karena basis data lembaga berbeda dan tidak seluruh pengalaman kekerasan dilaporkan. Ukuran yang lebih adil adalah apakah setiap korban yang mengakses sistem memperoleh keputusan cepat, informasi yang jelas, perlindungan nyata, dan jalur pemulihan yang dapat dijalankan.

3. Model Penguatan Penegakan Hukum Pasca-2026

Pertama, lembaga penegak hukum dan layanan korban perlu menggunakan indikator kinerja berperspektif korban. Indikator minimal mencakup waktu respons sejak laporan, penilaian risiko, akses perlindungan sementara, pemberitahuan perkembangan perkara, alasan penghentian, akses bantuan hukum, pelaksanaan restitusi atau pemulihan, dan pemantauan kekerasan berulang. Indikator ini mencegah klaim keberhasilan yang hanya didasarkan pada jumlah perkara selesai. Data harus dipilah menurut bentuk kekerasan, hubungan korban-pelaku, usia, disabilitas, tahap penanganan, dan hasil layanan dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Kedua, diperlukan manajemen perkara terpadu. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, fasilitas kesehatan, LPSK, dan penyedia bantuan hukum perlu memakai protokol rujukan, penanggung jawab kasus, serta standar pertukaran data yang sah dan aman. Korban tidak seharusnya dibebani menjadi penghubung antarinstansi. Pemeriksaan perlu menghindari pertanyaan menyalahkan korban, memungkinkan pendampingan, dan memperhitungkan bukti pola kekerasan, termasuk komunikasi elektronik, rekam medis, keterangan ahli, serta riwayat ancaman.

Ketiga, keadilan restoratif harus diterapkan secara selektif. Kerangka Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 kini harus dibaca bersama KUHAP baru yang mensyaratkan kesukarelaan dan melarang tekanan, paksaan, intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Dalam perkara KDRT, pemeriksaan kehendak korban harus dilakukan terpisah dari pelaku dengan pendamping independen dan penilaian risiko. Perkara kekerasan berat, berulang, seksual, melibatkan anak, atau menunjukkan kontrol koersif tidak layak dipaksakan ke jalur damai. Kesepakatan harus memuat keselamatan, biaya pemulihan, larangan mendekati, konseling pelaku, jangka waktu, dan mekanisme pengawasan; pencabutan laporan hanya dilakukan setelah kewajiban dipenuhi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pemulihan, tetapi menghindari impunitas dan reviktimisasi (Sopacua, 2024).

Keempat, pencegahan perlu menghubungkan edukasi hukum dengan kemandirian korban. Penyuluhan harus menjelaskan bentuk KDRT, cara melapor, hak perlindungan, dan layanan setempat; sementara dukungan ekonomi, penitipan anak, tempat tinggal sementara, dan bantuan sosial memberi pilihan nyata untuk keluar dari relasi berbahaya (Jaya et al, 2023). Pelatihan berkala bagi aparat harus berbasis kasus, trauma,

disabilitas, dan kesetaraan gender. Dengan cara ini, hukum tidak hanya hadir setelah kekerasan, tetapi membangun lingkungan yang menolak normalisasi KDRT.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT telah memiliki dasar normatif yang relatif lengkap melalui UU PKDRT, instrumen pemulihan dan perlindungan korban, serta pembaruan KUHP dan KUHP. Meskipun demikian, penagakannya belum sepenuhnya efektif secara substantif. Hambatan tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari interaksi fragmentasi norma, kapasitas aparat dan sarana yang tidak merata, layanan lintas lembaga yang belum terpadu, ketergantungan ekonomi, stigma, serta budaya patriarki. Banyaknya perkara yang diproses hanya menunjukkan efektivitas formal dan belum membuktikan keselamatan maupun pemulihan korban.

Efektivitas perlu diukur melalui akses pelaporan, keselamatan segera, keberlanjutan penanganan, pemulihan dan restitusi, serta pencegahan kekerasan berulang. Pembaruan hukum pasca-2026 harus diikuti manajemen perkara terpadu, penguatan layanan daerah, pengumpulan data yang dapat ditelusuri, dan pencegahan berbasis masyarakat. Keadilan restoratif hanya dapat digunakan setelah penilaian risiko dan verifikasi kehendak bebas korban, dengan pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Orientasi tersebut menjadikan penegakan hukum bukan sekadar penyelesaian berkas, melainkan sarana menghentikan kekerasan dan memulihkan martabat korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Journal of Lex Generalis*, 1(7). <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.279>
- Asni, A., Tarmizi, T., Arisyanti, A., & Kurniati, K. (2025). Sompa and Doi Menre in Bugis Bone Marriage and Its Settlement in the Religious Court from the Perspective of Maslahah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(2), 1012-1033.
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 139-154.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Jufri, J., Tarmizi, T., & Salman, A. S. (2024). Penegakan Keadilan Hakiki dan Ketangguhan Keluarga, Perempuan dan Anak dalam Perspektif Parenting Gus Dur. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 6(1), 33-49.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, 5 Desember). Menteri PPPA: 1 dari 10 perempuan selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-1-dari-10-perempuan-selama-hidupnya-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-danatau-seksual-oleh-pasangannya>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026). *CATAHU 2025: Menguatkan data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban>
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55-68. <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Pratama, D. (2019). Efektivitas penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 4(2), 367-385. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15234>
- Salma, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), 92-104.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep ideal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Sopacua, M. G. (2024). Implementasi keadilan restoratif sebagai landasan dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96-111.
- Sopacua, M. G., Taufik, I., & Ablamski, S. (2025). Comparative legal analysis of the resolution of physical violence crimes against women in Indonesia and Malaysia. *Law Reform*, 21(2), 241-265. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65211>
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian serta akibat hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.